



# WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA  
NOMOR 53 TAHUN 2008

TENTANG  
DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan khususnya dalam pemenuhan batas waktu pelaporan kelahiran, perlu mengatur mengenai dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu ;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235 );
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ),sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32

- Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674 );
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500 );
  7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok –pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3 );
  8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ( Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 9 );
  9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga;
  10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga ( Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 10 );
  11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 52 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok , Fungsi dan Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Dinas Daerah Kota Salatiga ( Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 52 ).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG DISPENSASI PELAYANAN  
PENCATATAN KELAHIRAN.

# BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Walikota adalah Walikota Salatiga.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil , yang selanjutnya disebut Dinas , adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga.
5. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di wilayah daerah.
6. Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disingkat WNI, adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
7. Orang Asing adalah orang bukan WNI.
8. Kelahiran adalah kelahiran bayi dalam keadaan hidup baik yang diketahui asal usulnya maupun tidak diketahui asal usulnya ( misalnya anak temuan ), baik yang lahir dari perkawinan sah ataupun yang lahir diluar perkawinan sah atau anak luar kawin.
9. Pencatatan Kelahiran adalah pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran.
10. Kutipan akta kelahiran adalah kutipan data otentik yang dipetik sebagian dari register akta kelahiran yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN

#### Pasal 2

- (1) Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran diberikan bagi :
  - a. WNI yang lahir sebelum tanggal 29 Desember 2006 ; dan
  - b. pelaporan kelahiran WNI sebagaimana dimaksud pada huruf a , melampaui batas waktu 1 ( satu ) tahun sejak tanggal kelahiran.
- (2) Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran tanpa memerlukan penetapan pengadilan negeri.

#### Pasal 3

Kutipan akta kelahiran yang diterbitkan dari pelaksanaan dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat berupa 3 ( tiga ) status hukum, yaitu :

- a. anak pasangan suami istri dari perkawinan yang sah ; atau

- b. anak seorang ibu ; atau
- c. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya.

Pasal 4

Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 2-12-2009

WALIKOTA SALATIGA,  
  
JOHN MANUEL MANOPPO

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 2-12-2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

  
AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2009 NOMOR 53